



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

TIM PERUMUSAN PERATURAN REKTOR TENTANG PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan tata kelola penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di Universitas Tanjungpura diperlukan pengaturan yang dituangkan dalam Peraturan Rektor;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan dan merumuskan Rancangan Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu dibentuk Tim Perumusan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Perumusan Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Usulan Wakil Rektor Bidang Akademik tentang Tim Perancangan Peraturan Rektor Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM PERUMUSAN PERATURAN REKTOR TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KESATU : Nama-nama Tim Perumusan Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mempersiapkan, membuat, dan merumuskan draft Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Senat Universitas guna dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di Senat Universitas;

KETIGA : Tim Perumusan Peraturan Rektor tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Tanjungpura;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024 atau dana lain yang tersedia dan sah untuk itu;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak.
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
TIM PERUMUSAN PERATURAN REKTOR TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penanggung Jawab Umum : Rektor

Penanggung Jawab Teknis : 1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, dan
Sistem Informasi

Ketua : Dr. Ir. U. Edi Suryadi, M.P.

Anggota : 1. Edy Suasono, S.H., M.Hum.
2. Dr. Nurmainah, S.Si.,M.M., Apt.
3. Hamdani, SH.,M.Hum

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO